

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

[www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

# Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan (materai Rp. 10.000);
2. Fotokopi identitas pemohon; 3. Pas Photo Berwarna Ukuran 4x6 (2 lembar); 4. Nomor Induk Berusaha (NIB); 5. Persetujuan Lingkungan; 6. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 7. Fotokopi Akta Badan Penyelenggara berbadan hukum (bila didirikan masyarakat); 8. "Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; (lima) tahun . ;" 9. Fotocopy Kartu BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan (Peserta Aktif); 10. Foto copy Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (STS PBB).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

[www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or type unknown



1. ..

## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Rianiate Km. 5,5 Pangururan 22392 062620121

[www.samosirkab.go.id](http://www.samosirkab.go.id)

Pemerintah Kab. Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)